BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Permenkes No. 43 Tahun 2019), Puskesmas merupakan salah satu bentuk fasyankes, sedangkan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes No. 43 Tahun 2019).

Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat (Permenkes No. 43 Tahun2019), sedangkan upaya kesehatan perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan (Peremenkes No. 43 Tahun 2019).

Keadaan fasilitas seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik, selain menghasilkan limbah non medis juga menghasilkan limbah medis. Limbah medis merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan media pada fasilitas pelayanan kesehatan yang berbentuk padat, cair, ataupun gas yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup

dan / atau membahayakan kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia (Fikri dan kartika, 2019).

Pengelolaan limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas XIII Koto Kampar kota Pekanbaru telah dilakukan mulai dari tahap pemilahan, penampungan dan pengangkutan, namun pada tahap pengolahan atau pemusnahan masih kurang sesuai dengan acuan PerMenLHK Nomor:P.56/MenlhkSetjen/2015. Sumber dan jenis limbah medis padat yang dihasilkan di Puskesmas XIII Koto Kampar X berasal dari UGD, Poli KIA/KB/Imunisasi, dan Poli gigi. Tanpa menghitung volume limbah perharinya. Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian sanitasi kesehatan lingkungan yang masih belum sesuai dengan basicnya yaitu D3 Keperawatan, sehingga menyebabkan petugas kurang memahami mengenai bagaimana pengelolaan limbah medis yang sesuai berdasarkan PerMenLHK Nomor: P.56/MenlhkSetjen/2015. (Masrudin, dkk, 2021).

Pada tahun 2019 Indonesia dikejutkan oleh wabah penyakit menular yang proses penyebarannya sangat cepat, wabah ini pertama kali ditemukan di Negara Cina tepatnya di Kota Wuhan yang dikenal dengan nama *corona viruse* dan untuk saat ini lebih dikenal dengan nama COVID-19. Pada tahun 2020 kasus penyebaran COVID-19 mulai meluas ke beberapa negara salah satunya Indonesia. Di Indonesia kasus COVID-19 pertama kali muncul pada awal bulan Maret 2020 dengan jumlah kasus yang bisa dibilang tidak terlalu banyak namun penyebaran kasus COVID-19 terus bertambah hingga bulan Maret 2021 kasus COVID-19 sudah mencapai angka 1,4 juta (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Di Provinsi Jawa Barat sendiri kasus COVID-19 menempati urutan kedua kasus terbanyak di Indonesia yaitu degan jumlah kasus dari bulan Maret 2020 sampai bulan Maret 2021 mencapai angka 224 ribu kasus, Kota Subang merupakan salah satu kota

yang ada di Jawa Barat dengan jumlah kasus dari bulan Maret 2020 sampai Maret 2021 yaitu 560 kasus, Kecamatan Jalancagak merupakan salah satu kecamatan yang ada di Subang dengan jumlah kasus dari bulan Maret 2020 sampai bulan Maret 2021 yaitu 90 kasus (pusat informasi dan koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat, 2021). Semakin bertambahnya kasus COVID-19 maka akan bertambah pula limbah yang dihasilkan.

Limbah COVID-19 termasuk limbah medis karena bersifat infeksius maka dari itu limbah COVID-19 perlu ditangani secara serius. Penyebab COVID-19, *virus severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), mampu bertahan dalam kondisi (suhu dan kelembaban) tertentu. Butuh waktu beberapa hari bagi virus tersebut untuk tidak aktif menulari manusia, tergantung pada jenis material permukaan media hidupnya (Pusli,2020).

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Kabupaten Bantul Terjadi penurunan rata-rata limbah medis yang dihasilkan puskesmas di Kabupaten Bantul sebesar 6.8% setelah terjadi pandemi. Peningkatan yang signifikan terjadi pada laju timbulan limbah medis baik pada puskesmas rawat inap maupun puskesmas rawat jalan. Peningkatan hingga mencapai 179.30 % pada puskesmas rawat jalan dan 121.84% pada puskesmas rawat inap. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa jumlah pasien berkorelasi dengan laju timbulan limbah medis pada masing-masing puskesmas dan Perlu dilakukan upaya perbaikan pengelolaan limbah medis padat terutama dalam hal sterilisasi internal limbah sebelum dilakukan kegiatan penyimpanan dan pengangkutan limbah medis serta perbaikan kualitas TPS limbah medis yang ada di puskesmas (Wulansari, 2020). Dalam penanganan limbah medis diperlukan pengetahuan tentang penanganan limbah medis menurut Randa (2016) ada hubungan yang bermakna antara variabel pengetahuan dengan penanganan limbah medis.

Puskesmas Jalancagak merupakan Puskesmas yang berkewajiban melayani masyarakat di Kecamatan Jalancagak. Puskesmas Jalancagak juga merupakan rujukan untuk masyarakat yang ada di kecamatan Jalancagak yang ingin melakukan rawat inap, Rapid test, swab, dan vaksinisasi pada masa pandemi COVID-19. Maka dari itu Puskesmas Jalancagak wajib mengolah limbah tersebut atau berkerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan pengolahan tersebut. Berdasarkan survei awal peneliti pada bulan Maret melihat bahwa timbulan limbah di Puskesmas Jalancagak terlihat menumpuk di TPS karena jadwal pengangkutan yang kurang lebih 3-4 bulan sekali, dalam pemilahan limbah COVID-19 kurangnya proses desinfeksi pada limbah terutama masker dan APD yang telah digunakan untuk kegiatan menagani pasien COVID-19, pada tahap penyimpanan sementara limbah yang disimpan lebih dari dua hari tidak dilakukan desinfeksi dan tidak disimpan pada suhu 0˚C, dan saat mengangkut limbah COVID-19 petugas tidak menggunakan troli dan tidak melewati jalur khusus untuk pengangkutan limbah.

Menurut Direktur Ecological Observation (ECOTON) (2020) Sampah dan limbah medis akan menumpuk dan bisa membawa dampak buruk pada lingkungan dan masyarakat. Limbah COVID-19 termasuk limbah B3 yang bersifat infeksius menurut Permen LH Nomor 56 Tahun 2015 bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, Maka dari itu limbah COVID-19 harus di olah dengan benar karena dapat menjadi risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit COVID-19 semakin bertambah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan , penulis ingin melakukan penelitian tentang “Tinjauan Penanganan Limbah Medis Padat COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana penanganan limbah padat COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang?”

1.3 Tujuan Peneliti

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui penanganan Limbah medis padat COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui jumlah timbulan Limbah medis padat COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.
2. Mengetahui penanganan Limbah medis padat COVID-19 tahap pemilahan di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.
3. Mengetahui penanganan Limbah medis padat COVID-19 tahap penyimpanan Sementara Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.
4. Mengetahui penanganan Limbah medis padat COVID-19 tahap pengangkutan di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.

5. Mengetahui penanganan Limbah medis padat COVID-19 tahap pengolahan di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.
6. Mengetahui pengetahuan petugas sampah dan karyawan tentang penanganan limbah COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.
7. Mengetahui persayatan sarana penanganan Limbah medis padat COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang timbulan limbah medis padat COVID-19, penanganan Limbah medis padat pasien COVID-19 meliputi : tahap pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan, persayratan sarana, dan pengetahuan petugas dan karyawan dalam penanganan limbah padat COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Penulis

Penulis lebih memahami bagaimana penanganan limbah padat COVID-19 yang sebenarnya di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari selama proses perkuliahan.

1.5.2 Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan ilmu kesehatan lingkungan dan menambah referensi di perpustakaan di jurusan Kesehatan Lingkungan**.**

1.5.3 Bagi Puskesmas

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perencanaan dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan penanganan Limbah medis padat COVID-19 di Puskesmas Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.